PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 PASAL 115 AYAT (1) HURUF E TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI ANGKUTAN UMUM DI KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA KABUPATEN MANDAILING NATAL

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
dalam bidang Hukum Tata Negara

Oleh

SALEHA FATMA LUBIS
NIM 1710300049

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 PASAL 115 AYAT (1) HURUF E TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI ANGKUTAN UMUM DI KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA KABUPATEN MANDAILING NATAL

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
dalam bidang Hukum Tata Negara

Oleh

SALEHA FATMA LUBIS
NIM 1710300049

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag	**Khoiruddin Manahan Siregar, M.H**
NIP. 19591109 198703 1 0003	**NIP. 19911110 201903 1 010**

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **SALEHA FATMA LUBIS**

Padangsidimpuan, Desember 2021
Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Di-

Padangsidimpuan

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **SALEHA FATMA LUBIS** yang berjudul **"Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu,
kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.	**Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.**
NIP. 19591109 198703 1 0003	**NIP. 19911110 201903 1 010**

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saleha Fatma Lubis

NIM : 1710300049

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Umum Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan 23 November 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

1B48DAJX498448606

Saleha Fatma Lubis

NIM. 1710300049

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saleha Fatma Lubis

NIM. : 1710300049

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exsclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.** Dengan hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database)*, merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada Tanggal : 1 Desember 2021

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

97AE5AJX538845521

Saleha Fatma Lubis

NIM. 1710300049

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Saleha Fatma Lubis
NIM : 1710300049
Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Umum Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP. 19591109 198703 1 0003

Hasiah, M. Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 2 Desember 2021
Pukul : 09.00 WIB s/d 11.00 WIB
Hasil/Nilai : A/80,5
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,50
Predikat : Sangat Memuaskan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 1031 /In.14/D/PP.00.9/12/2021

Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Umum Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal
Ditulis Oleh	:	Saleha Fatma Lubis
NIM	:	1710300049

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Dan Syarat-syarat dalam Memproleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 21 Desember 2021
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH & ILMU HUKUM IAIN PADANGSIDIMPUAN

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1001

ABSTRAK

Nama : **SALEHA FATMA LUBIS**
Nim : **1710300049**
Program studi : **HUKUM TATA NEGARA**
Judul : **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.**

Skripsi ini berjudul "**Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal".** Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya problematika yang sering terjadi dan dijumpai di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal yaitu seperti kebiasaan merokok didalam sarana angkutan desa yang dilakukan masyarakat baik itu masyarakat sebagai penumpang maupun sebagai supir angkutan umum sehingga melanggar Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E yang dalam pasal tersebut melarang untuk merokok pada Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan kawasan tanpa rokok di angkutan desa di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal ? serta apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E Tentang Kaasan Tanpa Rokok di Angkutan umum (angkutan desa) di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal ? dan bagaimana tinjaun Fiqh siyasah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E Tentang Kaasan Tanpa Rokok di Angkutan umum ?

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yang bersifat dekskriptif, data yang digunakan adalah data primer dan skunder dan metode pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data–data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode *editing*, verifikasi, dan analisis.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan hasil bahwa pelaksanaan kawasan tanpa rokok di angkutan desa di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal sudah terlaksana akantetapi belum maksimal, hal ini dikarenakan adanya faktor penhgambat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok tersebut seperti, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah dengan masyarakat, kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat, sumberdaya manusianya, sempitnya pemikiran masyarakat baik itu masyarakat sebagai penumpang maupun supir, tidak adanya tim khusus, tidak adanya anggaran, tidak adanya pengawasan, serta kurangnya dukungan dari pihak pemerintah setempat. Tinjauan Fiqh Siyasah adalah bahwa dianjurkan untuk meninggalkan atau menjauhi yang mudharat demi kepentingan dan kemaslahata bersama.

Kata kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Angkutan Umum

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Untaian shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi besar Muhammad SAW, yang merupakan sosok seorang pemimpin yang patut dicontoh dan juga merupakan suri tauladan kepada seluruh ummat manusia yang yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang sampai pada saat ini. Yang selalu kita harapkan syafa'atnya di *yaumil mahsyar* kelak.

Skripsi ini berjudul "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Umum Di Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal", ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelas Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Arsad Nasution, M. Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.
4. Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H., Selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat kepada Penulis mulai dari semester 1 sampai terselesaikannya skripsi ini.

6. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan para Dosen Staf di Lingkungan Institut Agama Islam (IAIN) Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.A, selaku Kepala Perpustakaan, serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa, terimakasih kepada ayah tercinta Ahmad Rivai Lubis, Ibunda tercinta Elvina Sari Siregar yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, serta mendidik dan juga senantiasa tidak lupa memberikan do'a dengan tiada henti-hentinya, memberikan motivasi yang sangat berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku demi kesuksesan dan masa depan yang cerah. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kedua orangtuaku tercinta dan memberikan balasan atas jerih payah perjuangan mereka dengan Surga Firdaus-Nya.
9. Dan juga saudara kandung saya kakak tercinta Rita Gustina Lubis yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta materi sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Seterusnya saudara yang saya sayangi penulis Aldi Hasyim Lubis, Timbul Surya Akbar Lubis, Elsya Juliana Lubis, Anita Salsabila Lubis, Ahmad Yatsin Lubis, Fitri Hafiza Lubis.
10. Para Instansi pemerintahan Khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal, Kantor Camat Kecamatan Panyabungan Kota yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan membantu penulis

untuk menyelesaikan skripsi ini dan juga masyarakat Kecamatan Panyabungan Kota.

11. Terimakasih kepada teman seperjuangan saya Siti Aisyah Hasibuan, Dini Pebriani Tobing, Rosmaida Siregar, Situ Nurhas Liza Batubara, Risqy Hidayah Nasution, Nurida Hayati Tanjung, Siti Fatimah Hasibuan, Marito Hasibuan dan juga teman seatap di kost Bunda Siti Nurmaysa Hasibuan dan Enni Faujiah.
12. Keluarga Besar Hukum Tata Negara II khususnya angkatan 2017 selaku teman seperjuangan dalam menimba ilmu bersama dalam suka dan duka yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan juga umumnya teman sekawasan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum baik itu Senior dan juga Junior
13. Keluarga Besar Komisariat Lafran Pane yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, khususnya teman seperjuangan baik suka dan duka Lili Yani Harahap, Risqy Hidayah Nasution, Alwi Rambe, Ardian Saputra Harahap.
14. Keluarga Besar Pandakit Group teman seperjuangan sedari asrama baik susah maupun senang Dini Pebriani Tobing, Rosmaida Siregar, Siti Nurhas Liza Batubara, Nusro Dayusi Siregar, Arnisa Siregar, Efnila Sari Harahap, Riska Harnisah Harahap, Linda Putri Nasution, Melinda Nasution, Suaidah, Oktavia Wulandari Tambunan.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan bisa bermanfaat bagi

semua pembaca, dan adik angkatan Hukum Tata Negara Khususnya saya pribadi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang Sidimpuan, Desember 2021

Penulis

Saleha Fatma Lubis
NIM. 1710300049

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	NamaHuruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es
ص	ṣad	ṣ	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	..’..	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatḥah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fatḥahdanya	Ai	a dan i
وْ	fatḥah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat danHuruf	Nama	Huruf danTanda	Nama
ا.....َ ى.....	fatḥahdanalifatauya	ā	a dan garis

			atas
...ِ..ى	Kasrahdanya	ī	i dangaris di bawah
...ُو	ḍommahdanwau	ū	u dangaris di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah d diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik*fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata danbisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANS LITERASI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang 1
B. BatasanMasalah.....6
C. Batasan Istilah 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Tujuan Kegiatan 8
F. Kegunaan Penelitian.....9
G. Penelitian Terdahulu 9
H. Sistematika Pembahasan 12

BAB II LANDASAN TEORI 13

A. Kawasan Tanpa Rokok 13
1. Pengeretian Kawasan Tanpa Rokok.....13
2. Tujuan Kawasan Tanpa Rokok 14
3. Ruang Lingkup Kawasan Tanpa Rokok 16
4. Peran Serta Masyarakat.....18
B. Angkutan Umum.....19
1. Pengertian Angkutan.....19
2. Pengertian Angkutan Umum.....20

3. Pengertian Angkutan Desa 21
4. Jenis-Jenis Angkutan.....24
C. Dampak Rokok.....25
1. Bagi Kesehatan.....25
2. Dampak Pada Ekonomi.....28
3. Dampak Sosial Lainnya 29
D. Dasar Hukum 30
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....30
2. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Larangan Merokok Di Angkutan Umum 32
3. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok 33
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan 34
BAB III METODE PENELITIAN 35
A. Waktu dan Lokasi Penelitian 35
B. Jenis Penelitian.....35
C. Pendekatan Penelitian 35
D. Sumber Data.....36
E. Teknik Pengumpulan Data.....36
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 37
G. Teknik Analisis Data.....39
BAB IV HASIL PENELITIAN.....40
A. Temuan Umum.....40
1. Sejarah singkat kecamatan panyabungan kota.....40
2. Letak Geografis Kecamatan Panyabungan 41
3. Jumlah Penduduk Kecamatan Panyabungan Kota 43
4. Mata Pencaharian Di Kecamatan Panyabungan Kota.....45
5. Keadaan Keagamaan Di Kecamatan Panyabungan Kota.....45

6. Sarana Dan Prasarana.....47
7. Visi Dan Misi Dinas Perhubungan.....48
8. Struktur Organisasi.....49
B. Temuan Khusus.....51
1. Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Desa DI Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.....51
2. Faktor Yang Menghanbat Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Desa Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal 54
3. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Desa Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.....64
BAB V PENUTUP 67
A. Kesimpulan.....67
B. Saran.....68

DAFTAR PUSTAKA.....70

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kawasan tanpa rokok atau yang selanjutnya disebut dengan KTR di dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/PB/1/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di defenisikan sebagai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi rokok, menjual rokok, mengiklankan rokok dan atau mempromosikan produk tembakau.[1] Hukum merupakan aturan yang mengikat, dan bukan hanya berlaku bagi masyarakat biasa, akan tetapi juga bagi para petingi dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, keamanan dan juga ketentraman.

Didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan didefenisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.[2] Selain itu pula kata sehat dapat di artikan pula dalam keadaan baik segenap badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit), waras, mendatangkan kebaikan pada badan, sembuh dari sakit. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sehat yaitu suatu

---

[1] *Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 188/PB/1/2011 Nomor 7 Tahun 201 Pasal 1 Ayat 1.*

[2] *Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Pasal 1Ayat 1.*

keadaan atau kondisi seluruh badan serta bagian-bagiannya terlepas dari sakit[3]

Berbicara mengenai kesehatan tentunya tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari karena kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dan juga sangat berharga dalam kehidupan.[4] Jika tubuh kita sehat maka kita akan dengan mudah melakukan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari tanpa ada kendala, karena raga yang sehat akan menghasilkan jiwa yang tenang, akan tetapi sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menyepelekan kesehatan, baik itu kesehatan diri sendiri maupun kesehatan orang-orang yang berada disekitar lingkungannya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan dan menjamin lingkungan yang sehat dan bersih bagi setiap orang yang tertuang dalam Pasal 28 H Ayat 1 yang berbunyi " setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".[5] Secara teoritis udara yang bersih yaitu udara yang mengandung banyak manfaat bagi manusia dan bebas dari segala macam partikel-partikel ataupun zat-zat padat seperti debu, asap, kotoran dan lainnya.[6] Mendapatkan uadara yang bersih dari asap rokok tentunya merupakan keinginan dan impian setiap orang. Dewasa ini

---

[3]*Kamus Besar Bahasa Indonesia*

[4]Muhammad Rifki "*Pentingnya Menjaga Kesehatan*", http: www Kumparan.com di akses 12 Maret 2021 pukul 13.18 WIB.

[5]*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat 1.*

[6]Madani, "*Pengertian Udara Bersih*", dalam Jurnal Madani Legal Review, Vol. 4 Nomor .2 Desember 2020 hlm. 109.

mendapatkan udara yang bersih sangatlah sulit, asumsi ini sering dilontarkan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari kurangnya akan kesadaran dalam menjaga kesehatan lingkungan

Oleh karena itu dalam menjaga dan melindungi kesehatan masyarakat agar tetap mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih, salah satunya bersih dan terhindar dari paparan asap rokok, dimana asap rokok yang terhirup secara terus-menerus dapat mengakibatkan gangguan pada sistem pernapasan.

Dengan demikian Pemerintah membuat Regulasi untuk melindungi kesehatan masyarakat agar terhindar dari bahaya asap rokok. Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah adalah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok. Dalam hal ini Pemerintah menetapkan berapa tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E dan masyarakat wajib melaksanakan peraturan tersebut dan apabila ada yang melanggarnya maka akan diberikan sanksi bagi yang melanggar Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

Angkutan umum merupakan salah satu kawasan tanpa rokok yang diprioritaskan dari tujuh yang ditetapkan pemerintah didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E dan tidak diperbolehkan melakukakan kegiatan merokok didalamnya karena

angkutan umum merupakan tempat yang tertutup. Angkutan umum merupakan salah satu kebutuhan yang sangat urgen sehingga tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari karena dapat membantu meringankan pekerjaan, oleh karena itu apabila orang merokok di dalammnya maka asap rokok tersebut akan terhirup orang lain yang tidak merokok di dalam angkutan umum tersebut dan tentunya akan memberikan dampak bagi kesehatan orang lain yg menghirupnya (perokok pasif).[7]

Dalam fakta lapangannya di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal masih banyak ditemukan orang atau masyarakat yang merokok sembarangan di tempat yang mereka kehendaki dengan santai tanpa malu dan merasa bersalah seperti halnya di angkutan umum, hal ini sesuai dengan pengalaman penelili. Dalam perjalan menuju ke pasar dan tempat lainnya, biasanya peneliti menaiki angkutan umum sebagai alat transportasi yang digunakan. Kenyataannya peneliti sering berjumpa dengan penumpang maupun supir angkutan umum tersebut. Dimana didalamnya penumpang ataupun pengemudi melaksanakan kegiatan merokok didalam angkutan umum tersebut. Terkadang peneliti memberikan suatu isyarat dengan cara menutup hidung dan mulut sebagai salah satu bentuk ketidak nyaman an. Meskipun hal itu sudah dilakukan, akan tetapi perokok tidak peduli dan lanjut menghabiskan rokoknya. Pelanggaran ini masih sering terjadi di Kecamatan Panyabungan Kota

[7]Edelweiss Larrarenjana "*Bahaya Asap Rokok Bagi Kesehatan*", http: www Merdeka.com di akses 11 Maret 2021 pukul 15.15 WIB.

Kabupaten Mandailing Natal, meskipun sudah ada undang-undang yang melarangnya.

Padahal tanpa siperokok sadari sebenarnya perokok sudah mencederai hak-hak asasi orang yang berada disekitar maupun di lingkungan si perokok karena orang-orang disekitarnya merasa tidak nyaman dengan asap rokok siperokok dan akibatnya orang-orang yang disekitarnya menghirup racun-racun yang dihasilkan oleh rokok tersebut yang berdampak pada kesehatan. Selain dari pada ketetapan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan melarang merokok di angkutan umum, Menteri perhubungan pada tahun 2014 lalu juga melarang merokok di dalam sarana angkutan umum dan sudah mengeluarkan surat edaran yaitu SE 29 Tahun 2014.[8]

Sebenarnya sudah banyak regulasi yang di buat pemerintah dalam mewujudkan masyarakat sehat dan bebas dari paparan asap rokok seperti halnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang ini wajib di laksanakan seluruh masyarakat Indonesia, dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi, dan juga regulasi lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan regulasi lainnya, akantetapi meskipun sudan banyak aturan yang dibuat pemerintah

[8] Menhub "*Larangan Merokok Di Angkutan Umum", http: www Detik News.com di akses 12 Maret 2021 Pukul 13.45 WIB.*

dalam melindungi masyarakat dari paparan asap rokok namun masih banyak masyarakat yang tidak mematuhinya. Berdasarkan observasi awal peneliti, disini peneliti masih menemukan bahwa kenyataannya dalam fakta lapangannaya masih banyak masyarakat di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal yang melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat 1 Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Umum Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, dibuktikan dengan masih ditemukannya masyarakat yang merokok di dalam angkutan baik itu masyarakat sebagai penumpang angkutan umum dan juga sebagai supir angkutan umum, dan juga dibuktikan dengan terdapatnya sisa puntung-puntung rokok didalam angkutan umum dan sanksi bagi setiap orang yang melanggar kawasan tanpa rokok tersebut juga sudah ada ditetapkan, akan tetapi sampai saat ini Undang-Undang tersebut belum terrealisasi ataupun terlaksana dengan baik dan semestinya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji "**Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Umum Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal**"

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terpapar di atas diperoleh gambaran permasalahan serta mengingat Undang-Undang tersebut

terdapat banyak pasal, dan angkutan umum memiliki banyak jenis maka peneliti memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Desa Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalaha paham istilah yang digunakan dalam proposal ini, maka dibuat batasan istilahnya yaitu :

1. Pelaksanaan adalah cara, proses, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).[9]
2. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR berdasarkan persetujuan bersama presiden.[10]
3. Kawasan Tanpa Rokok adalah area yang dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi rokok, mempromosikan tembakau, dan menjual rokok.[11]
4. Angkutan Umum adalah moda transportasi darat untuk masyarakat umum.[12]

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan peneliti berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebagai berikut :

---

[9] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

[10] *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU RI NO. 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 3).*

[11] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 11*.

[12] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

1. Bagaimana Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Desa di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Apa faktor yang menghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Umum (angkutan desa) Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal ?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 ayat (1) Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Umum Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal ?

E. Tujuan Kegiatan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan desa di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui apa aktor yang menghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok di angkutan desa di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 ayat (1) Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Umum Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal ?

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara umum, pembahasan terhadap masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi mahasiswa IAIN Padangsidimpuan selanjutnya.
2. Secara husus, pembahasan terhadap permasalahan ini dapat memberikan masukan kepada penulis. Dalam hal ini terkait studi Hukum Tata Negara.
3. Sebagai prasyarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Bidang Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparka pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

1. Skiripsi Dion Samuel Jhohn dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Manado"*. Penerapan kebijakan hukum tentang Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi Sulawesi Utara, terlebih khusus telah diatur melalui Peraturan

Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Manado didapati adanya kekosongan hukum, dalam hal ini tidak ada peraturan walikota mengenai pembentukan satuan tugas penegak Kawasan Tanpa Rokok. Pasalnya, pada Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/ 1/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pasal 6 Ayat (2) telah menyatakan bahwa "Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat pengaturan tentang Kawasan Tanpa Rokok, peran serta masyarakat, pembentukan satuan tugas penegak kawasan tanpa rokok, larangan, kewajiban, sanksi". Namun semenjak Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Manado yang mengatur tentang pembentukan satuan tugas penegak kawasan tanpa rokok.

Berdasarkan uraian di atas didapati penerapan kebijakan hukum tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Manado belum memenuhi Pasal 113 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 2 Huruf a dan Pasal 3 Huruf b Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup, Pasal 49 dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa

Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Pasal 6 Ayat (2) dan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

2. Skiripsi Zubaidah dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Sekolah Dasar Negeri No. 18/I Desa Teluk Kecamatan Pemayung)". Dalam skiripsi tersebut menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Dasar Nomor 18/I Desa Teluk Kecamatan Pemayung masih belum dilaksanakan dengan baik terutama oleh pihak sekolah karena minimnya informasi mengenai Peraturan Daerah tersebut. Faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Dasar Nomor 18/I Desa Teluk Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari yaitu kurangnya anggaran, dan dukungan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten batang hari dalam mengatasi kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang optimalisasi pengawasan,

penambahan anggaran APBD Tahun 2019 dan kerjasama instansi yang terkait.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan penelitian ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah,Tujuan Kegiatan, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari Kawasan Tanpa Rokok, Angkutan Umum, Dampak Rokok dan Dasar Hukumnya.

Bab III Metodologi Penelitian, yang terdiri dari Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Tekhnik Pengumpulan data, Tekhnik pengolahan Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Pembahasan mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok dI Angkutan Umum Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

Bab V yaitu Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kawasan Tanpa Rokok

1. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kawsan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu seperti tempat tinggal, pertokoan, industry dan lain sebagainya. [13] Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/ atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum, nicotiana rustika,* dan spesies lainnya atau sintesis lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambhan. Kawasan tanpa rokok atau yang selanjutnya disebut dengan KTR adalah araea yang dilarang untuk melakukan kegiatan merokok, memproduksi rokok, mempromosikan tembakau, dan menjual rokok. [14]

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah salah satu regulasi yang dibuat pemerintah dalam melindungi masyarakat agar terhindar dari asap rokok yang dapat menyebabkan berbagai penyakit apabila secara terus menus menghirup asap rokok. Didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut Memuat tentang kawasan tanpa rokok, dimana pemabahasan tentang penetapan

[13] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
[14] *Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 11.*

kawasan tanpa rokok di dalam Undang-Undang tersebut tertuang pada Pasal 115 Ayat (1) yang menyatakan kawsan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok tersebut seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umumdan tempat lain yang ditetapkan.

Selain itu sanksi bagi setiap orang yang melanggar kawasan tanpa rokok di angkutan umum sudah ditetapkan dan tercantum didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tepatnya pada Pasal 199 ayat (2) yang berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

2. Tujuan Kawasan Tanpa rokok

Di dalam undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah dicantumkan dan ditetapkan tujuan kawasan tanpa rokok yang tertuang pada Pasal 3 mengamanatkan "Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajad kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis". Kawasan tanpa rokok ditetapkan pemerintah agar bisa melindungi kesehatan masyarakat. Adapun tujuan dibuatnya penetapan

kawasan tanpa rokok yaitu untuk mencapai kegunaan bagi masyarakat. Tujuan penerapan kawasan tanpa rokok yaitu:[15]

1) Seecara khusus adalah :
    a. Untuk menurunkan angaka kesakitan dan juga kematian akiabat rokok.
    b. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok atau yang selanjutnya disebut KTR.
2) Sedangkan secara umum adalah : [16]
    a. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok atau yang selanjutnya disebut KTR.
    b. Memperlihatkan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok.
    c. Memberikan ruang dan lingkungan yang sehat dan bersih bagi masyarakat
    d. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.
    e. Mencegah perokok pemula, dan
    f. Melindungi generasi muda dari penyalah gunaan zat adiktif.

---

[15]Ricky Fernando dan Aufarol Marom, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Pandanara Kota Semarang, (Skripsi universitas Diponegoro, 2016), hlm 5-6.

[16]Ending Hayati dan Tammy Juwono Siarif, "*Kebijakan Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan Dengan Asas Manfaat"*, dalam Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2 Nomor1 Tahun 2016.

3. Ruang Lingkup Kawasan Tanpa Rokok

Ruang lingkup menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah luas subjek yang tercakup. [17]Ruang lingkup ini berkenaan dengan batasan batasan yang dicakup oleh suatu bidang atau kajian mengenai ruang lingkup kawasan tanpa rokok. Didalam undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan menetapkan kawasan tanpa rokok antara lain sebagai berikut :

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, prevensif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Misalnya fasilitas pelayayanan kesehatan itu seperti: Rumah Sakit, Puskesmas, Posyandu, Pusat kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Pembantu dan Klinik Kesehatan dan lainya.

b. Tempat Proses Belajar Mengajar

Tempat Proses Belajar Mengajar adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan untuk kegiatan proses belajar, proses mengajar, dan juga proses pelatihan. Tempat kegiatan proses belajar, proses mengajar, dan pelatihan yang dimaksud adalah seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pelatihan dan kursus. Adapun tempat proses belajar mengajar itu seperti halnya: Sekolah

[17] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan sederajatnya Sekolah Menengah Atas dan sederajatnya dan Sekolah dan Perguruan Tinggi dan lain sebagainya.

c. Tempat Anak Bermain

Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak. Adapun tempat bermain anak ini seperti halnya adalah: taman anak-anak, taman bermain anak, dan tempat tempat bermain anak lainnya.

d. Tempat Ibadah

Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciriciri tertentu yang khusus di pergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. Adapun tempat ibadah ini seperti Mesjid, Gereja, Pura dan lain sebagainya.

e. Angkutan Umum

Angkutan Umum adalah sarana angkutan untuk masyarakat secara umum agar dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Adapun angkutan umum itu seperti Angkutan Kota, Angkutan Desa, Angkutan Lintas Batas Negara Angkutan Antar Kota Antar Provinsi dan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi.

f. Tempat Kerja

Tempat Kerja adalah tiap ruang atau lapangan tertutup, bergeerak atau tetap diaman tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha. Adapun tempat usaha tersebut seperti halnya Swalayan, Mini Market dan lain sebagainya.

g. Tempat Umum dan Tempat Lain Yang Ditetapkan Tempat umum

Tempat Umum dan Tempat Lain Yang Ditetapkan Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan atau tempaa yang dapat dimanfaatkan bersamasama untuk kegiatan masyarakat yanga dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kantor Notaris, Kantor Advokad dan kantor-kantor lainnya.

4. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat merupakan salah satu yang dibutuhkan dalam terciptanya suatu lingkungan yang bersih dan sehat tentunya bebas dari paparan asap rokok yang memberikan dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Peran aktif masyarakat dapat membantu menciptakan dan mewujudkan lingkungan yang bersih dari dan bebas dari penyakit yang disebabkan asap rokok. Adapun peran serta masyarakat yaitu seperti halnya:

a. Masyarakat berperan serta baik secara perseorangan maupunn terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan

kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

b. Peran serata sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas mencakup keikut sertaan serta aktif dan kreatif.

Oleh karena itu, masyarakat harus ikut serta berperan dalam menjaga kesehatan dan lingkungan agar tetap terjaga lingkungan yang bersih dan sehat juga agar tercapai tujuan dari undang-undang tersebut.

Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang membahas tentang tugas manusia di muka bumi. Adapun salah satunya yaitu:

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍۚ إِلَّا تَفۡعَلُوهُ تَكُن فِتۡنَةٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَفَسَادٞ كَبِيرٞ ٧٣

Artinya: Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. jika kamu (hai Para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.

B. Angkutan Umum

1. Angkutan

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dituangkan dalam bagian ketentuan umum pada Pasal 1 Ayat 3 mendefenisikan angkutan angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke

tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.[18] Angkutan bertujuan untuk membantu orang atau kelompok orang untuk menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari tempat asalnya menuju tempat tujuannya.

2. Angkutan Umum

Angkutan umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar, termasuk didalamnya sarana berupa angkutan kota, angkutan desa, bus, mini bus, kereta api, angkutan air, angkutan udara dan angkutan darat (Warpani, 1990).

Menteri perhubungan Ignasius Jhonan telah mengeluarkan larangan merokok di dalam saran angkutan umum. Larangan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan tertuang dalam Surat Edaran Nomor: SE 29 Tahun 2014 tentang larangan merokok didalam saran angkutan umum. Larangan merokok ditujukan kepada seluruh operator angkutan penumpang kendaran bermotor umum, operator penumpang KA (Kereta Api), operator angkutan penumpang angkutan penyeberangan, dan operator angkutan udara.

Dalam surat edaran tersebut menteri Perhubungan juga memerintahkan kepada semua operator moda transportasiuntuk memasang stiker dengan tulisan “Dilarang Merokok” pada seluruh sarana angkutan yang dioperasikan, dan tidak menyediakan tempat untuk merokok di dalam sarana angkutan, awak sarana angkutan yang

[18]*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 1 Ayat 3*

bertugas tidak merokok dalam kendaraan dan apabila ditemukan merokok di dalam kendaraan selama bertugas agar diberikan sanksi yang tegas, dan awak sarsana angkutan agar meningkatkan meningkatkan pengwasan terhadap setiap penumpang dan yang melanggar agar diberikan sanksi yang tegas.

Larangan merokok yang dikeluarkan Menteri Perhubungan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aadiktif Berupa Produk Tembakau bagi kesehatan yang menyebutkan bahwa angkutan umum ditetapkan sebagai kawsan tanpa rokok dan menjadi salah satu dari tujuh prioritas kawasan Tanpa Rokok. [19]

3. Angkutan Desa

Angkutan Desa atau yang sering disebut sebagai angdes didalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 115 Tahun 2019 yang tertuang pada bagian ketentuan umum Tentang penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek mendefenisikan Angkutan desa adalah angkutan darisatu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan. [20]

---

[19]Siaran Pers *"Dilarang Merokok di Dalam Sarana Angkutan Umum*", http: Dephub.go.id di akses 17 Maret 2021 pukul 16.25 WIB.

[20] *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 115 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 24.*

Didalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 115 Tahun 20019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Terayek menentukan angkutan pedesaan memiliki kriteria pelayanan yaitu:[21]

Angkutan Pedesaan

Pasal 51

(1) Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e dilaksanakan dalam Jaringan Trayek Pedesaan.
(2) Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:
    a. Mempunyai jadwal tetap;
    b. Melayani Angkutan bersifat lambat dengan waktu menunggu relatif cukup lama;
    c. Melayani Angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang yang telah ditetapkan untuk Angkutan Pedesaan;
    d. Dilayani dengan Mobil Bus Kecil atau Mobil Penumpang Umum
(3) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. Nama perusahaan Angkutan umum dan/atau nama merek dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan serta nomor kendaraan dan

[21] *Ibid*., Pasal 51 Ayat 1-6

nomor uji kendaraan yang dicantumkan pada bagian belakang kendaraan;

b. Trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;

c. Dilengkapi tanda khusus berupa tulisan pedesaan dengan huruf kapital dan tebal yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan sebelah kanan;

d. Pengemudi harus menggunakan seragam perusahaan Angkutan umum yang dilengkapi dengan kartu identitas yang dikenakan di seragam pengemudi yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan Angkutan umum;

e. Identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan Angkutan umum;

f. Dokumen perjalanan yang sah berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum dan kartu pengawasan dalam bentuk kartu elektronik;

g. Dapat dilengkapi fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;

h. Mencantumkan nomor pengaduan masyarakat di dalam dan di luar bagian belakang pada kendaraan;

i. Daftar tarif yang berlaku.

(4) Pelayanan Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipasang media informasi yang pemasangannya tidak mengganggu identitas kendaraan serta aspek keselamatan dan keamanan penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam contoh 5 yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

4. Jenis Jenis Angkutan

Berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek terdiri atas :

1) Angkutan lintas batas Negara.

Angkutan lintas batas Negara adalah angkutan dari satu kota kekota lain yang melewati lintas batas Negara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam terayek.

2) Angkutan antar kota antar provinsi

Angkutan antar kota antar provinsi adalah angkutan dari satu kota kekota lain yang melalui antar daerah kabupaten/ kota

yang melalui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam terayek.

3) Angkutan antar kota dalam provinsi

Angkutan antar kota dalam provinsi adalah angkutan dari satu kota kota kekota lain yang melalui antar daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam terayek.

4) Angkutan perkotaan

Angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.

5) Angkutan pedesaan.

Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.

C. Dampak Rokok

1. Bagi Kesehatan.

Rokok adalah silinder dari kertas yang berukuran panjang 70 mm sampai 120 mm (bervariasi)dengan diameter sekitar 10 mm. di dalam rokok terdapat isian-isian daun-daun tembakau yang sudah dicacah, dan untuk menikmatinya harus dibakar di salah satu ujung rokokdan ditunggu sampai membara supaya asapnya bisa dihirup lewat mulut

pada ujug rokok yang belum terbakar.[22] Rokok mengandung salah saatu zat yang jika dikonsumsi bisa menimbulkan dampak dan bahaya bagi kesehatan individu, dan masyarakat.

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang tertuang tepatnya di dalam pasal 1 ayat 3 rokok di defenisikan sebagai:"Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan atau dihirup asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, dan atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana rustika, nikotiana tabacum dan spesies lainnya atau sintesis lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan bahan tambahan maupun tanpa bahan tambahan". [23]

Dampak negatif dari kebiasaan merokok sangatlah banyak dan tidak terbatas. [24]Berbagai penyakit dan gangguan kesehatan yang umumnya dialami oleh perokok seperti:[25]

1) Infeksi pada saluran pernafasan
2) Emphysema merupakan penyakit kronis atau jangka panjang akibat kerusakan pada alveolus, yaitu kantong udara kecil pada paru-paru
3) Alergi
4) Hipertensi (tekanan darah tinggi)

---

[22]Rahmat Fajar, *Bahaya Merokok*, (Jakarta Timur: PT. Sarana Bangun Pustaka, 2011), hlm. 2

[23]*Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3.*

[24]Aiman Husaini, *Tobat Merokok*, (Depok: Puataka Iman, 2006), hlm. 32.

[25]*Ibid*., hlm. 35-36.

5) Bronchitis adalah peradangan yang terjadi pada saluran utama pernapasan atau bronkus
6) Penyakit jantung coroner
7) Infeksi lidah dan rongga mulut
8) Berbagai masalah kehamilan
9) Infeksi pada lambung dan usus duabelas
10) Mengentalnya aliran darah
11) Sariawan
12) Obstruksi jalan nafas kronik
13) Infeksi tenggoreokan dan terganggunya pita suara
14) Sakit mata
15) Saklit pada sistem pencernaan
16) Kecemasan
17) Pusing
18) Menggigil
19) Meningkatnya detak jantung
20) Sakit pada dada
21) Asma
22) Melemahnya aktivitas peredaran darah
23) Berkurangnya energy dan vitalitas
24) Meningkatnya keasaman pada lambung
25) Melemahnya kemampuan dalam merasakan rasa pada makanan pada lidah

26) Melemahnya kemampuan penciuman pada hidung
27) Rendahnya kemampuan untuk mampu melahirkan anak yang sehat
28) Lemahnya kemampuan seksual
29) Impotesi
30) Sulit tidur
31) Influenza adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan
32) dan paru-paru
33) Kanker

2. Dampak Pada Ekonomi

Rokok tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, rokok juga berdampak terhadap ekonomi.[26] Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, akibat konsumsi rokok di Indonesia mengakibatkan kerugian makro ekonomipada tahun 2015 hampir mencapai Rp. 600 Triliun, atau empat kali lipat lebih dari jumlah cukai rokok pada tahun yang samadan meningkat 63 % dibandingkan kerugian dua tahun sebelumnya. Konsumsi rokok secara signifikan berhubungan dengan kemiskinan.

Dimana 1 %kenaikan belanja rokok meningkatkan peluang terhadap kemiskinan sebesar 6 % pada rumah tangga. Selain itu, rokok selalu menempati posisi kedua terbesar yang berkontribusi terhadap kemiskinan. [27]Selain itu, kondisi dimana masyarakat harus membeli rokok dengan harga jual yang semakin naik, adanya resiko terkena

[26]Rahmatina Awaliyah Kasri, dkk, slam dan Kesehatan Masyarakat, (Jakarta: UI Publishing, 2020), hlm. 50.
[27]Ibid., hlm. 51.

penyakit kronis sehingga menyebabkan kehabisan anggaran dan mengakibatkan penurunan produktivitas, dan pada akhirnya kondisi ini akan memperparah kemiskinan yang terjadi.

3. Dampak Sosial Lainnya

Selain berdampak pada kesehatan dan juga pada perekonomian, perilaku kebiasaan merokok juga dapat berdampak pada gangguan kesehatan mental, dan salah satunya yaitu depresi. Kondisi depresi ini disebabkan oleh kandungan nikotin yang terdapat di dalam rokok yang dapat mempengaruhi kinerja otak dan dapat menyebabkan rsa ketergantungan, dan juga dapat mengubah perilaku serta cara berfikirnya. Hal ini dikarenakan nikotin dapat merangsang pelepasan hormone *dopamine*, sehingga dapat meningkatkan secara tidak terkendali dalam membuat otak serta tubuh tidak akan merespon hormon seperti sebelumnya.

Adapun efek yang disebabkan hormone *dopamine* ini yaitu seorang perokok akan kehilangan rasa kebahagiaannya, sehingga rentan mengalami depresi. Selain itu rokok juga dapat menyebabkan beberapa dampak sosial lainnya, seperti anak-anak yang putus sekolah karena tidak ada biaya karena uang yang dimiliki oleh keluarganya digunakan untuk membeli rokok. Hal ini didukung oleh kondisi dimana pengeluaran untuk biaya rokok berada diatas pengeluaran untuk pendidikan, sehingga kondisi putus sekolah terjadi. Kondisi kesehatan kepala keluarga yang merokok juga dapat menjadi penyebab

anaknya putus sekolah, misalnya kepala keluarganya sakit kerena merokok kemudian produktivitasnya menurun, tidak dapat bekerja dan tidak memiliki penghasilan sehingga anaknya tidak dapat melanjutkan sekolah karena tidak ada biayanya.

Selain itu dampak lainnya adalah banyak anak yang kekurangan gizi karena pengeluaran rumah tangga lebih banyak digunakan untuk membeli rokok dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya stunting (kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya) pada anak. Anak anak yang berasal dari keluarga perokok kronis memiliki berat badan 1,5 Kg lebih rendah dan tinggi badan 0,34 cm lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak yang berasal dari keluarga non-perokok. Selain itu, berdasarkan perhitungan faktor genetik (tinggi badan orangtua, ibu dan ayah), berat badan anak, pemberian asi pada anak-anak, konsumsi pil animea pada saat masa kehamilan, kondisi kemiskinan rumah tangga, akses listrik dan air bersih dan lain sebagainya.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

   Pasal 113

   (1).Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

(2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.

(3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 114

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.

Pasal 115

(1) Kawasan tanpa rokok antara lain:

a. Fasilitas pelayanan kesehatan

b. Tempat proses belajar mengajar

c. Tempat anak bermain

d. Tempat ibadah.

e. Angkutan umum

f. Tempat kerja

(2) Tempat umum dan tempat lain yang Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 174

(1) Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikut sertaan secara aktif dan kreatif.

Pasal 199

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 115 di pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Larangan Merokok di Dalam Sarana Angkutan Umum.

(1) Bersama ini diberitahukan bahwa melalui Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif

Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan , Angkutan Umum Ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut diminta kepada saudara untuk

a. Memasang Stiker dengan tulisan "***Dilarang Merokok***" pada setiap sarana angkutan yang dioperasikan.

b. Tidak menyediakan tempat untuk merokok didalam sarana angkutan.

c. Awak sarana angkutan yang bertugas tidak merokok didalam kendaraan dan apabila ditemukan merokok didalam kendaraan selama bertugas agar diberikan sanksi yang tegas.

d. Awak sarana angkutan agar meningkatkan pengawasan kepada setiap penumpang dan yang melanggar agar diberikan sanksi yang tegas.

3. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 3

(1) KTR meliputi:

a. Fasilitas pelayanan kesehatan

b. Tempat proses belajar mengajar

c. Tempat anak bermain

d. Tempat ibadah.

e. Angkutan umum

f. Tempat kerja

4. Peraturan Pemeritah Nomor 109 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

(1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 antara lain:

a. Fasilitas pelayanan kesehatan

b. Tempat proses belajar mengajar

c. Tempat anak bermain

d. Tempat ibadah.

e. Angkutan umum

f. Tempat kerja

(2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produksi produk tembakau dilingkungan kawasan tanpa rokok.

(3) Larangan kegiatan memproduksi tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produksi produk tembakau dilingkungan kawasan tanpa rokok.

(4) Pemimpin atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan kawasan tanpa rokok.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian digunakan peneliti yaitu dengan metode-metode sebagai berikut:

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini aah pada bulan Maret 2021 sampai dengan Juli 2021. Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Alasan peneliti memilih lokasi Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal karena peneliti melihat adanya pelanggaran kawasan tanpa rokok di angkutan umum yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) huruf E Tentang Kesehatan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan *(field Research)* yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data dilapangan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan objek yang akan diteliti.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif, dimana data yang akan dikumpulkan berupa kat-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara dan dengan demikian penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran terkait dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat di peroleh. [28] Data yang di butuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

   Data primer adalah subjek darimana data dapat di peroleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang di cari sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang di peroleh dari masyarakat yang ada di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

2. Data Skunder

   Data skunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun terjun kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, baik itu dari jurnal maupun artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil penelitian yang terwujud laporan dan lain sebagainya.[29]

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

   Observasi adalah gejala sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

---

[28]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 166.

[29]Andi Prastowo, *Memahami Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar –ruzz Media, 20 14), hlm. 31.

Observasi yang peneliti lakukan adalah mengamati dan meneliti secara langsung kepada masyarakat dan Instansi terkait.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan cara berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan tentang hal-hal yang di inginkan dan jawaban dari responden langsung di catat oleh pewawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung di tujukan pada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dokumentasi dalam hal ini peneliti lakukan dalam bentuk meminta dat-data dari instansi terkait dan masyarakat setempat.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Metode pengolahan data peneliti harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman interprestasi data. Adapun tahapan-tahapan peneliti dalam menganalisis data yaitu:

1. *Editing*/ edit

   Editing adalah proses mengoreksi atau pengecekan kembali dat yang di peroleh dari hasil wawancara , sebagaimana menurut Marzuki bahwa proses *editing* adalah proses ketika data yang masuk perlu di periksa kembali apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatannya) barang kali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan lain sebagainya. Dengan tujuan agar di peroleh data yang valid dan dapat di pertanggung jawabkan.

2. *Classifying*

   Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara penelitian ini di klasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang di peroleh benar-benar memuat informasi yang di butuhkan dalam penelitian ini

3. Verifikasi

   Verifikasi data adalah mengecek kembali data-data penelitian yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid sesuai dengan yang peneliti harapkan.[30] Tahap verifikasi ini dilakukan peneliti sebagai tahap pembuktian kebenaran data penelitian untuk menjamin validitas data yang telah terkumpulkan. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancarayang telah dilakukan

[30]Sukur Koli, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subjek memberikan hasil wawancara dengannya untuk di tanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan atau tidak.

G. Teknik Analisis Data

Analisi data Anlisis data adalah peroses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan memggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencarinya, dan mencakup pola, menemukan apa yang dapat dipelajari dan apa yang tidak dapat diceritakan orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterprestasikan dat-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaaan sebenarnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

Berikut ini merupakan gambaran umum tentang Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kecamatan panyabungan Kota merupakan tempat ataupun lokasi penelitian terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum di Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal. Temuan Umum dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Sejarah Singkat Kecamatan Panyabungan

Panyabungan berasal dari kata "Penyabungan" yang artinya tempat menyabung atau tempat melaga, dan merupakan satu desa yang di pimpin oleh seorang Raja yang bernama Sibaroar.[31] Orang-orang tua mandailing mengatakan daerah panyabungan adalah daerah tempat penyabungan ayam laga atau tempat arena laga ayam. Dari asal kata itulah terkenalnya kata Panyabungan.

Kecamatan Panyabungan Kota merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Mandailing Natal, dengan Ibu Kota adalah Kecamatan Panyabungan Kota, yang artinya Panyabungan Kota

[31]Ashar Tanjung, "*Asal Usul Kota Panyabungan*, http: www. Sorikmarapi.Wordpres.com. diakses 12 Juli 2021 pukul. 10.50. WIB.

merupakan wilayah yang dijadikan tempat kedudukan pusat pemerintahan dari sebuah kabupaten.

2. Letak Geografis Kecamatan Panyabungan

Kecamatan Panyabungan Kota memiliki luas wilayah 259, 77 Km2 atau setara dengan 25. 977.43 Hektare (ha), dan dengan ketinggian di atas permukaan laut 400-750 Meter, hal ini berdasarkan data yang di peroleh dari kantor Kecamatan Panyabungan Kota.

Tabel I

Luas Wilayah dan Rasio Terhadap Luas Kecamatan

No	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Rasio Terhadap Luas Kecamatan (%)
1	Aek Banir	1. 519,83	5,85
2	Sipapaga	1. 162,07	4,47
3	Parbangunan	1. 011,56	3,89
4	Pidoli Lombang	1. 844,18	7,10
5	Pidoli Dolok	564,59	2,17
6	Darussalam	2. 198,79	8,64
7	Siobon	5. 407,12	20,81
8	Kota Siantar	128,52	0,49
9	Panyabungan II	171,07	0,66
10	Panyabungan III	33,09	0,13
11	Panyabungan I	3,85	0,01
12	Pasar Hilir	12,54	0,05
13	Panyabungan Julu	243,68	0,94
14	Panyabungan Tonga	188,55	0,73

15	Panyabungan Jae	256,18	0,99
16	Adian Jior	213,71	0,82
17	Gunung Manaon	324,21	1,25
18	Kayu Jati	75,22	0,29
19	Sigalapang Julu	461,65	1,78
20	Kampng Padang	174,64	0,67
21	Ipar Bondar	730,10	2,81
22	Gunung Tua	183,16	0,71
23	Manyabar	238,65	0,92
24	Sarak Matua	65,72	0,25
25	Gunung Barani	333,25	1,28
26	Salam Bue	51,59	0,20
27	Aek Mata	351,41	1,35
28	Huta Lombang Lubis	7,32	0,03
29	Pagaran Tonga	145,59	0,56
30	Sopo Batu	297,52	1,15
31	Gunung Tua Julu	271,87	1,05
32	Gunung Tua Tonga	6. 833,03	26,30
33	Lumban Pasir	471,74	1,82
Jml		**25. 977,43**	**100,00**

Sumber: Dokumen data administrasi Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal

Aadapun batas-batas wilayah Kecamatan Panyabungan Kota ialah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Panyabungan Utara.

b. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Panyabungan Selatan dan Lembah Sorik Marapi

c. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Panyabungan Barat dan Kecamatan Huta Bargot.

d. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Panyabungan Timur.

3. Jumlah Penduduk Kecamatan Panyabungan Kota

Di kecamatan Panyabunan Kota Kabupaten Mandailin Natal terdapat 30 Desa dan 9 kelurahan. Penduduk yang tinggal di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal dengan jumlah penduduknya mencapai 85. 648 jiwa, dimana 41.484 berjenis kelamin laki-laki dan 44. 164 berjenis kelamin perempuan yang yang terdiri dari 5. 449 kartu keluarga (KK) dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1, 42 % pertahunnya.[32] Seperti yan diuraikan pada tabel dibawah berikut ini

Tabel II

Keadaan Penduduk Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Jenis Kelaminnya

NO	Desa/ Kelurahan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Aek Banir	1 168	1 257	2 425
2.	Sipapaga	1 167	1 022	2 189

[32] Sanora Nasutioan, *Kasi Pemerintahan Kantor Camat Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal*, Wawancara, Kamis 8 Juli 2021

3.	Parbangunan	849	981	1 830
4.	Pidoli Lombang	2 514	2 648	5 i68
5.	Darussalam	1 042	1 020	2 062
6.	Siobon	326	333	659
7.	Panyabungan Julu	943	956	1 899
8.	Panyabungan Tonga	906	1 068	1 974
9.	Panyabungan Jae	817	902	1 719
10.	Adian Jior	514	560	1 074
11.	Gunung Manaon	448	502	950
12.	Sigalapang Julu	728	753	1 481
13.	Kampung Padang	688	793	1 481
14.	Ipar Bondar	742	781	1 523
15.	Gunung Tua	985	1 064	2 052
16.	Manyabar	463	498	961
17.	Sarak Matua	498	424	922
18.	Gunung Barani	590	683	1 273
19.	Salambue	474	517	991
20.	Aek Mata	487	504	991
21.	HutaLombang Lubis	453	464	917
22.	Pagaran Tonga	334	380	714
23.	Sopo Batu	299	319	618
24.	Gunung Tua Julu	919	961	1 880
25.	Gunung Tua Tonga	717	806	1 523
26.	Lumban Pasir	687	896	1 583

27.	Siobon Jae	276	261	537
28.	Saba Jambu	123	159	282
29.	Panggorengan	445	488	933
30.	Kayu Jati	2 247	2 313	4 560
31.	Pasar Hilir	896	968	1 864
32.	Panyabungan I	427	462	889
33.	Panyabungan II	3 908	4 049	7 957
34.	Panyabungan III	2 090	2 147	4 237
35.	Sipolu-Polu	4 187	4 341	8 528
36.	Pidoli Dolok	1 588	1 720	3 308
37.	Dalan Lidang	2 665	3 099	5 764
38.	Kota Siantar	2 505	2 639	5 141
39	Manyabar Jae	372	423	789
Jml	**39 Desa/ Lurah**	**41. 484**	**44. 164**	**85.648**

Sumber: Dokumen data administrasi Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal

4. Mata Pencaharian di Kecamatan Panyabungan Kota

Masyarakat di Kecamatan Panyabungan Kota memiliki berbagai mata pencaharian, akan tetapi penghasilan utama sebagian besar masyarakat adalah pertanian, adapun jenis tanaman yang ditanami pada umumnya yaitu padi sawah, padi ladang dan jagung. Sebagiannya lagi bermata pencaharian sebagai perkebunan seperti halnya karet dan kakao, kemudian peternakan seperti kambing, sapi, kerbu dan ungas

kemudian perdagangan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti Polisi, TNI, dosen, Guru, Bidan, dan lain sebagainya.

5. Keadaan Keagamaan

Masyarakat Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal pada umumnya mayoritas beragama muslim. Masyarakat Kecamatan Panyabungan Kota merupakan penduduk yang taat dalam beragama, seperti halnya semboyan Kabupaten Mandailing Natal yaitu "Negeri Beradat Taat Beribadat" dan juga disebut dengan serambi mekkah di Sumatera Utara. Di Kecamatan Panyabungan Kota terdapat berbagai macam sarana ibadah yang digunakan masyarakat dalam melaksanakan ibadah dengan mendekatkan diri kepada kepada penciptanya. Adapun sarana ibadah yang terdapat di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal seperti Masjid dengan jumlah 59 unit, surau 147 unit dan gereja 2 unit. Hal ini sesui dengan data yang di peroleh peneliti dari Kantor Camat Panyabungan Kota.[33]

Tabel III

Banyaknya Sarana Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	59 unit
2	Surau	147 unit
3	Gereja	2 unit
Jml		**208 unit**

Sumber: Dokumen data administrasi Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal

[33]*Badan Pusat Statistik Mandailing Natal.*

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal Memiliki 3 sarana tempat ibadah yang terdiri dari Masjid, Surau dan Gereja dengan Jumlah keseluruhannya 208 unit, dari hasil ini dapat di lihat jelas bahwa mayoritas masyarakat Kecamatan Panyabungan Kota beragama Islam.

6. Saran dan Prasarana

Saran dan prasarana merupakan salah satu penunjang utama dalam berjalannya suatu kegiatan di dalam kehidupan masyarakat khususnya di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal seperti yang dicantumkan dalam tabel berikut:

Tabel IV

a. Saran dan Prasarana Pendidikan

No	Nama	Jumlah
1	SD	45
2	SMP	13
3	SMA	15
4	Perguruan Tinggi	1
Jml		**74**

Sumber: Dokumen data administrasi Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal

Tabel V

b. Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Nama	Jumlah
1	Rumah Sakit	5
2	Puskesmas	2
3	Posyandu	62
Jml		**69**

Sumber: Dokumen data administrasi Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal

Tabel V

c. Saran dan Prasaran Ekonomi

No	Nama	Jumlah
1	Kelompok Pertokoan	6
2	Pasar Dengan Bangunan Permanen	1
3	Pasar Dengan Bangunan Semi Permanen	2
4	Pasar Tanpa Bangunan	13
5	Mini Market/ Swalayan	17

Sumber: Dokumen data administrasi Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

Tabel VI

d. Banyaknya Unit Usaha/ Perusahaan Perdagangan

No	Nama	Jumlah
1	Toko	261
2	Salon	47
3	Rumah Makan	89
4	Kedai Kopi	418
5	Hotel/ Penginapan	6

Sumber: Dokumen data administrasi Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal

7. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal yaitu:

a. Mewujudkan pelayanan perhubungan yang Handal

b. Dapat menopang Perekonomian,

c. Kecerdasan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun misinya yaitu sebagai berikut:

a. Untuk merealisasikan tersedianya Personil yang Handal dan Kompetitif,

b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan , administrasi perkantoran dan Sarana Perhubungan.

8. Struktur Organisasi

Dalam sebuah instansi yang disebut sebagai organisasi harus ada suatu susunan yang dipakai sebagai dasar dalam pembagian tugas agar dapat dilakukan dengan baik dan lebih terkordinir. Dan susunan ini disebut sebagai struktur organisasi. Struktur organisasi akan tampak lebih jaelas apabila digambarkan dalam bentuk bagan organisasi yang menunjukkan hubungan, aliran organisasai dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi

d. Kepala Dinas

e. Sekretariat, yang membawahi:

1) Sub bagian umum da kepegawaian.

2) Sub bagian program dan keuangan.

f. Bidang lalu lintas dan angkutan , yang membawahi:

1) Seksi lalu lintas darat, laut, dan udara.

2) Seksi angkutan jalan.

3) Seksi pengujian sarana.

g. Bidang prasarana dan keselamatan , yang membawahi:

1) Seksi prasarana.

2) Seksi keselamatan seksi pengembangan

3) Seksi pembangunan.

h. Unit pelaksana teknis dinas.

i. Kelompok jabatan fungsional.

NAMA	Jabatan
Hendara Edisa Putra	Kepala Dinas
Ramlan Taufik	Sekretaris
Ummu Kalsum	Sub Bagian Program dan Keuangan
Adam Hasibuan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Hafni	Kabid Bidang Lalu Lintas dan angkutan
Rahmat Sahwil	Seksi Lalu Dareat, Laut Dan Udara
Muhammad Suheri	Seksi Angkutan
Muhibban	Seksi Penguji Sarana
Elida Sari	Seksi Prasarana dan Keselamatan
Arizal Amin Daulay	Seksi Prasarana
Rahmat Rifa’i	Seksi Keselamatan
Nurul Huda	Seksi Pengembangan

B. Temuan Khusus

1. Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Desa Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

a. Melaksanakan Sosialisasi

Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Desa di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal sebagai Instansi Pemerintahan terkaitnya yaitu Dinas Perhubungan, dalam, pelaksanaan kawasan tanpa rokok di angkutan desa dalam hal ini telah melakukan sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu langkah yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam menunjang terlaksananya kawasan tanpa rokok di angkutan desa. Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan adalah seperti memahamkan kepada setiap perusahaan angkutan desa mengenai kawasan tanpa rokok.

Bahwasanya angkutan desa merupakan salah satu kawasan yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan ataupun aktifitas merokok di dalamnya dan tidak menyediakan tempat untuk merokok didalam angkutan desa tersebut. Kepada setiap supir angkutan orang yang bertugas di dalam angkutan desa agar jangan merokok di dalam angkutan tersebut dan perusahaan angkutan tersebut harus menyampaikan kepada setiap anggotanya apabila ada penumpang yang merokok karena melanggar Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E begitupula dengaan supir angkutan desa.[34]

b. Menempelkan Stiker Kawasan Dilarang Merokok

Selain melakukan sosialisasi Dinas Perhubungan juga melakukan penemplan stiker Kawasan Tanpa Rokok. Adapun mekanismenya yaitu menghimbau seluruh perusahaan angkutan umum umtuk menempelkan stiker di angkutannya. Dimana setiap perusahaan angkutan umum harus menempelkan stiker-stiker yang berhubungan dengan larangan merok di seriap angkutannya yang tujuannya supaya penumpang tau bahwa tidak boleh merokok di dalam angkutan tersebut, dan juga salah satu cara untuk mengenalkan secara tidak langsung kepada masyarakat maupun penumpang supaya mereka tau bahwa di dalam angkutan desa itu tidak diperbolehka merokok. Apabila penumpang merokok didalamnya maka asapnya akan terhirup oleh orang lain yang tidak merokok dan akan berdampak bagi kesehatan orang lain. Hal ini sesuai dengan Informasi yang didapatkan peneliti dari pihak Dinas Perhubungan Mandailing Natal.[35]

c. Memberikan Sanksi

Selain dari pada sosialisasi dan menghimbau setiap perusahaan angkutan desa dalam menempelkan stiker larangan merokok, Dinas Perhubungan juga langsung turun kelapangan

[34]Hafni, *Kabid Lalu Lintas dan Angkutan*, Wawancara, Senin 05 Juli 2021, di Kantor Dinas Perhubungan Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal.

.

untuk menegur masyarakat yang merokok didalam angkutan desa dan itu hanya dilakukan pada saat razia gabungan bersama satlantas, Dinas Perhubungan hanya bisa turun langsung kelapangan dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok tersebut dan pada saat itulah instansi tersebut memanfaatkan keadaa karena turun kelapangan itu tidak tentu dalam setiap tahunnya.

Pada saat itulah apabila ada supir dan penumpang yang merokok di angkutan umum maka akan ditegur dengan mengatakan tidak boleh melakukan kegiatan merokok di angkutan desa dan langsung akan disuruh untuk mematikan rokoknya. Sampai saat ini pemberian sanksi yang diberikan tersebut hanya masih sebatas teguran. Dimana sanksi tersebut merupakan salah satu yang menyebabkan masyarakat baik itu sebagai penumpang maupun supir menjadi tidak takut dan memberikan peluang kalau undang-undang kawasan tanpa rokok tidak akan terlaksana dan terrealisasi sebagaimana yang diinginkan karena dengan hanya sebatas menegur tidak akan memberikan efek jera kepada masyarakat.

Berdasarkan tahapan pelaksanaan Kawasan tanpa rokok diangkutan desa yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kawasan tanpa rokok di angkutan desa belum terlaksana dan terrealisakikan dengan baik dan sepenuhnya.

Hal ini dikarenakan pelaksanaan yang dilakukan instansi tersebut hanya melalui sosialisasi haya dilakukan kepada setiap perusahaan angkutan umum, kemudian penempelan stiker tentang kawasan dilarang merokok dan itu hanya berupa himbauan bukan secara langsung ditempelkan oleh instansi terkait dan sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar kawasan tanpa rokok di angkutan desa tersebut hanya sebatas teguran yang tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum tersebut.

2. Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Desa di Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal.

Pada dasarnya pelaksanaan kawasan tanpa rokok di angkutan umum sudah dilaksanakan dengan berbagai upaya oleh instansi terkaitnya, akan tetapi pelaksanan tersebut belum sesui dengan yang diharapkan. Hal ini di sebabkan karena adanya beberapa faktor penghambat yang menyebabkan pelaksanaan kawasan tanpa rokok di angkutan umum (angkutan desa) di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal dikatakan belum efektif. Adapun faktor penghambat diantaranya sebagai berikut:

a. Kurangnya Sosialisasi Antara Pihak Pemerintah Dengan Masyarakat.

Berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti dari masyarakat dan juga pernyataan dari instansi pemerintahan

terkait bahwa sosialisasi yang dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat belum terlaksana secara menyeluruh, adapun sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas kepada kalangan perusahaan angkutan, akibatnya terjadinya tumpang tindih antara masyarakat dengan aturan yang ada, sehingga menyebabkan hanya sebagian masyarakat yang mengetahahui dan memahami tentang kawasan tanpa rokok.

Oleh karena itu hal ini memberikan peluang kepada masyarakat lainnaya untuk melanggar kawasan tanpa rokok di angkutan desa dan dengan demikian masyarakat mempunyai celah untuk melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E dan juga tidak mengindahkan aturan undang-undang yang ditetapkan tersebut karena ada unsur ketidak tauan masyarakat. Hal ini yang menyebabkan tidak terlaksananya Undang-Undang tersebut dengan baik dan semestinya.

b. Kurangnya Informasi dan Pengetahuan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok di angkutan umum seperti halnya angkutan desa. Undang-Undang ini pada dasarnya belum semua masyarakat di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal mengetahuinya. Ini di karenakan kurangnya informasi yang

didapatkan oleh masyarakat dari pihak pemerintah. Diamana seharusnya pemerintah mengenalkan kawasan tanpa rokok kepada semua masyarakat dan menjelaskan tempat-tempat mana saja yang diperbolehkan dan dilarang untuk melakukan kegiatan merokok

Sehingga dengan informasi yang didapatkan masyarakat tersebut dapat menujang peningkatan pelaksanaan kawasan tanpa rokok . Akantetapi karena kurangnya informasi yang didapatkan masyarakat dari pihak pemerintahan menegenai kawasan tanpa rokok tersebut. sampai saat ini masih banyak masyarakat yang melanggar kawasan tanpa rokok di angkutan desa tersebut. Kebanyakan masyarakat hanya menegetahui kawasan tanpa rokok itu seperti di rumah sakit, di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), di sekolah, di Puskesmas dan juga kantor-kantor pemerintahan lainnya yang di tetapkan.[36]

c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Di dalam angkutan umum seperti halnya angkutan desa masih banyak ditemukan penumpang maupun supir daripada angkutan desa tersebut yang melanggar aturan kawasan tanpa rokok. Sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E. Supir

[36]Rahmat Sikumbang, Warga Kecamatan Panyabungan Kota, Wawancara, Jumat 02 Juli 2021, di Pasar Lama.

maupun penumpang masih biasa melakukan kegiatan merokok di dalam angkutan meskipun sudah ada Undang-Undang yang megatur Kawasan Tanpa Rokok tersebut,meskipun demikian mereka tetap tidak memperdulikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E.

Padahal di setiap angkutan umum seperti halnya angkutan desa sudah ditempelkan stiker dengan tanda berupa larangan merokok, dan tempat untuk merokok di dalam angkutan tersebutpun juga tidak disediakan, akantetapi aturan tersebut sering dilanggar dan tidak diindahkan oleh penumpang maupun supir angkutan desa.

Sebenarnya supir angkutan tersebut tahu bahwa merokok didalam angkutan tidak diperbolehkan Karena sudah ada stiker-stiker yang yang bertuliskan “Dilarang Merokok” yang tertempel pada setiap angkutan seperti halnya angkutan desa dan bahkan setiap orang yang bertugas dalam angkutan umum tersebut apabila ada penumpangnya yang merokok didalam angkutan tersebut maka harus dilarang dan ditegur oleh supirnya akan tetapi hal tersebut tidak diterapkan oleh supir dengan baik.

d. Sumber Daya Manusia.

Salah satu sumber daya manusia yang dimaksud yaitu pola fikir masyarakat itu sendiri. Pola fikir masyarakat merupakan

salah satu yang dapat mempengaruhi terlaksanaya suatu peraturan, sepertihalnya aturan mengenai kawasan tanpa rokok yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E. Kawasan tanpa rokok dibuat untuk melindungi kesehatan masyarakat agar terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh rokok. Sayangnya masyarakat di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal masih banyak yang tidak peduli dengan kesehatan, baik itu diri sendiri, keluarga dan orang lain.

Hal ini dikarenakan pola fikir daripada masyarakat itu sendiri yang berasumsi bahwa dampak dari pada rokok tersebut tidak berbahaya, asumsi ini muncul karena masyarakat tidak percaya dan tidak takut karena akibat dari pada rokok itu tidak dapat dilihat dan dirasakan secara langsung, oleh karena itu masyarakat merasa sepele dalam akibat dan dampak dari rokok tersebut, sepertihalnya penggunaan Narkoba, sehingga masayarakat tidak takut dan tidak peduli dan tidak terlalu mengkhawatirkanakibat maupun dampaknya.[37]

e. Sempitnya Pemikiran Masyarakat Sebagai Supir dan Penumpang

Dalam hal ini sebagai masyarakat yang berprofesi sebagai supir angkutan umum seperti halnya supir angkutan desa

[37]Ummi, Wawancara 13 Juli 2021.

kebanyakan memiliki pemikiran yang sempit, karena supir angkutan umum tidak menegurpenumpangnya untuk tidak merokok didalam angkutannya karena supir takut dan segan kepada penumpang jika ditegur maka penumpang akan engganuntuk menaiki angkutannya.

1) Pemikiran Supir

Dalam hal ini supir angkutan umum harus menegur setiap penumpangnya agar jangan merokok di dalam angkutan desa hal ini sesuai dengan instruksi daripada dinas perhubungan berdasarkan pada surat keputusan Kepala Menteri perhubungan dan juga sesuai dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2009. Akantetapi ini hanya dilakukan oleh beberapa supir angkutan saja dikarenakan memiliki efek pada penghasilan supir itu sendiri. Adapun efek samping yang diterima oleh supir tersebut seperti halnya penumpang keesokan harinya atau setelahnya enggan untuk menaikinya dikarenakan ketidak sukaan penumpang karena ditegur.[38]

2) Pemikiran Penumpang

Begitu juga dengan penumpang. Penumpang yang berfikiran sempit tersebut merasa tidak senang dan keberatan karena dilarang oleh supir angkutan tersebut.

[38]Aswar, pengemudi, Wawancara, 20 Juli 2021, di dalam angkutan

Padahal hal tersebut demi kepentingan kesehatan bersama agar terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh asap rokok dan juga agar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E tersebut berjalan dan terlaksana dengan baik. [39]

f. Tidak Adanya Tim Khusus

Dalaam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di angkutan desa ini salah satu kendala yang dihadapi dinas pergubungan adalah kurangnya sumber daya manusia, yang maksudnya adalah seperti tidak adanya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di dalam kantor tersebut. PPNS ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan ataupun pengawasan terkait dengan pelangaran dan yang berhubungan dengan angkutan maupun kendaraan bermotor". [40] Sehingga menyebabkan untuk turun kelapangan sulit karena kendala ini dan juga berhubung karena dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan tidak mengacu pada undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sehingga instansi tersebut tidak bisa bergerak maksimal karena dibatasi dengan tidak adanya rencana kerja yang menghususkan.

[39]Surya, *Penumpang*, Wawancara 11 Juli 2021 didalam Angkutan Desa

g. Tidak Adanya Anggaran

Anggaran merupakan salah satu bentuk alat perencanaan untuk mencapai atau mewujudkan suatu tujuan. Seperti halnya dalam pelaksanaan kawasan tanpa rook di angkutan desa ini. Sesuai dengan hasil yang diperoleh dari pihak instansi terkait tersebut dalam pelaksanaa kawasan tanpa rokok ini sebenarnya tidak ada anggaran yang diperoleh dari pemerintah. Karena tidak adanya anggaaran dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di angkutan desa tersebut dan juga pihak yang bersangkutan dalam mendukung pelaksanaan kawasan tanpa rokok di angkutan desa menjadi hambatan tidak terlaksananya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut karena tidak mungkin bisa suatu peraturan tersebut berjalan dengan baik dalam pembuatan program-program kerja dalam pelaksanaan Kawasan tanpa rokok ini tentunya memerlukan dana dari pemerintah sehingga peraturan tersebut tidak berjalan , akantetapi hal ini tidak seperti demikian sehingga mengakibatkan tidak berjalannya kawasan tanpa rokok tersebut akibatnya banyak orang yang merokok di dalam angkutan desa tersebut”.[41]

[41]Hafni, Kabid Angkutan Wawancara, Kamis 08 Juli 2021, di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal.

h. Tidak Adanya Pengawasan

Melihat dari pada undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur di dalaamnya kawasan tanpa rokok, dan juga sanksi bagi orang yang melanggar aturan tersebut juga sudah jelas , dimana setiap orang yang melanggar kawasan tanpa rokok tersebut akan dikenakan sangki dipidana dengan denda Rp. 50.000,000 rupiah. Sampai sejauh ini pelaksanaan pengawasn tersebut belum pernah dilakukan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ditetapkan suatu pihak yang fungsinya bertugas sebagai pengawasan dalam berjalannya peraturan tersebut seperti halnya yaitu:

1) Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya dibidang kesehatan dan upaya kesehatan.
2) Menteri dalam melakukan pengawasan dapat memberikan izin terhadap setiap penyelenggara upaya kesehatan
3) Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 dan poin 2 diatas dapat mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non kementerian, kepala dinas di Provinsi, dan Kabupaten /

Kota yang tugas pokoknya dan fungsinya dibidang Kesehatan.

4) Menteri dalam melaksanakan mengikut sertakan masyarakat.

Dalam hal ini dapat dikatan bahwa undang-undang sudah menetapkan siapa saja yang berperan dalam pengawasan tersebut, akan tetapi sampai saat ini belum ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait dan memberikan sanksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sehingga undang-undang tersebut masih banyak yang tidak dipatuhi masyarakat seolah-olah undang undang tersebut hanya formalitas. Akibatnya tujuan daripada undang-undang tersebut tidak tercapai dan akan memeberikan peluang untuk masyarakat terkena penyakit akibat paparan asap rokok.

i. Kurangnya Dukungan Dari Pemerintah

Didalaam undang-undang Nomor 36 tahun 2009 mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengatur kawasan tanpa rokok di daerahnya akan tetapi tidak ada peraturan daerah yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok di angkutan umum dan juga peraturan bupati dan yang sejenisnya. Sehingga peraturan ini belum terelaalisasikan dengan baik karena tidak ada Perda atau Perbub secara khusus. Jika dilihat dari berbagai perda ataupun perbub dan peraturan lain yang dikelurkan

pemerintah daerah setempat, begitu banyak peraturan yang baru yang ditetapkan, akan tetapi mengenai kawasan tanpa rokok di angkutan umum ini belum di utamakan dan menjadikannya sebagai salah satu daftar yang perlu untuk diterapkan sehingga pelaksanaan kawasan tanpa rokok di angkutan umum seperti halnya angkutan desa belum dapat terrealisasikan dan terarah dengan baik.

3. Tinjauan Fiqh Suyasah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Umum Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

Kajian fiqh Siyasah merupakan kajian yang sangat urgen dan hangat diperbincangkan, karena berkaitan dengan politik yang mengatur hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, perlu diketahui secara mendetail apa sebenarnya fiqh siyasah agar tidak terjebak dan keliru dalam membuat kebijakan politik yang berbasis maslahah.

Kata fiqh secara bahasa adalah pemahaman dan pengertian terhadap ucapan dan perilaku manusia. Secara istilah menurut ulama ulama syara fiqh adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang selaras dengan syara mengenai amal perbuatan yang didapat dari

dalil-dalilnya yang tafsil (rinci, hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah).[42]

Kata siyasah merupakan bentuk masdar dari (سياسة – يسوس– ساس) sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus, mengemudi, memimpin dan memerintah. Kata sasa memiliki sinoinim dengan kata dabbara yang artinya mengatur, memimpin, memerintah dan kebijakan pemerintah. Secara terminologis siyasah adalah seluruh perilaku yang mengantarkan manusia lebih dekat kepada kebaikan dan menjauhi dari kejelekan atau keburukan. Sebagaimana Kaidah Addhararu Yuzalu

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "*Kemudharatan/ kesulitan harus dihilangkan"*.

Dari pengertian dan kaidah yang sudah dijelaskan diatas maka Siyasah tersebut berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. Hal ini sesjalan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan umumyang melarang setiap orang ntuk merokok didalam angkutan umum, karena asapnya berbahaya baik pada diri sendiri dan juga paa orang lain. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa

[42]J. Sayuti Pulungan, "*Fiqh Siyasah dan Pemikiran*", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), hlm. 7

tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.[43]

Sebagaimana pendapat dari Abdulla Wahab Khallaf yang mendefenisikan Siyasah sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk mengatur ketertiban dan kemaslahatan ummat serta berbagai hal. Dari penjelasan diatas dari ahli hukum Islam maka fiqh siyasah merupakan ilmu yang dipelajari oleh pemerintah untuk membuat, membentuk atau menetpkan peraturan serta kebijakan untuk kepentingan negara dan untuk mewujudkan kemaslahatan ummat. Sebagaimana kaidah Tasharraful Imam kebijakan seorang pemimpin menyebutkan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَة

Artinya: "*Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan".*

Tasharraful imam 'ala al ra'iyyah manutun bil maslahat yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan. Tindakan dan kebijakan yang diambil oleh seorang penguasa harus sesuai dan sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk kepentingan kelompok tertentu guna untuk mewujudkan kemaslahatan ummat.

[43] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 177.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Desa di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

   Berdasarkan dari hasil penelitian lapangan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam pelaksanaa kawasan tanpa rokok di angkutan desa sudah berupaya semaksimal mungkin dengan upaya melakukan sosialisasi kepada setiap perusahaan angkutan, menempelkan stiker kawsan tanpa rokok dengan menghimbau menghimbau setiap perusahaan agar menempelkan stiker larangan merokok, memberikan sangsi berupa teguran pada saat turun langsung kelapangan memanfaatkan waktu seperti pada saat melakukan razia gabungan bersama satlantas menegur supir angkutan yang merokok dan upaya yang dilakukan masih tersebut belum efektif karena belum maksimal sehinga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kawasan tanpa rokok tersebut.

2. Faktor yang menyebabkan terhambatnya Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Desa di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal adalah disebabkan berbagai faktor. Adapaun faktor-faktor penghambatnya tersebut yaitu:

Kurang osialisasi antara pihak pemerintah dengan dengan masyarakat, kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat kurangnya akan kesadaran masyarakat, sumber daya manusianya, sempitnya pemikiran masyarakat baik itu sebagai supir angkutan, dan juga sebagai penumpang umum, tidak adanya tim khusus sebagai pelaksanaan kawasan tanpa rokok di angkutan desa tersebut, tidak adanya anggaran dari pihak pemerintah, tidak adanya pengawasan dari pihak terkait, kurangnya dukungan penuh dari pihak pemerintah setempat

3. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Undaang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Umum Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal kaidah Kaidah Addhararu Yuzalu mengungkapkan untuk menghilangkan kemudharatan atau kesulitan dan begiu juda dengan kaidah Tasharraful Imam kebijakan seorang pemimpin menyebutkan bahwa tindakan dan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin harus sesuai dan sejalan dengan kepentingan umum guna untuk mewujudkan kemaslahatan ummat.

B. Saran

1. Kepada pemerintah terkait hendaklah melakukan sosialisasi yang menyeluruh dan terarah kepada setiap lapisan masyarakat dan juga mengenalkan kawsan tanpa rokok kepada masyarakat agar masyarakat tau dan paham dalam akibat dan dampak yang disebabkan oleh rokok dan akan melaksanakan kawsan tanpa rokok sehingga pelaksanaan

terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E di angkutan umum seperti halnya angkutan desa dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.

2. Kepada masyarakat kecamatan panyabungan kota Kabupaten Mandailing Natal sebagai warga Negara yang baik masyarakat harus mematuhi, melaksanakan dan juga mengindahkan pereaturan yang ditetapkan pemerintah karena peran masyarakat sangat penting dalam menunjang terlaksananya peraturan tersebut seperti halnya Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan yang ditetapkan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E.
3. Terkhusus kepada pihak pemerintahan setempat Kabupaten Mandailing Natal agar kiranya mendukung penuh Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum seperti halnya angkutan desa dan juga hendaklah membuat suatu peraturan yang mendukung Kawasan Tanpa Rokok tersebut baik itu Peraturan Bupati, Peraturan Daerah dan lain sebagainya sebagai salah satu bukti pendukung dalam keberhasilan terlaksanaya Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Aiman Husaini, *Tobat Merokok, Depok*: Pustaka Iman, 2006.

Andi Prastowo, *Memahami Metode Penelitian*, Jakarta: Ar-ruzz, 2014.

Ashhar Tanjung, "*Asal Usul Kota Panyabungan*", http: www.Sorik Marapi.Wodpres.com. 12 Juli 2021

Aswar Lubis, Pengemudi Angkutan Desa, Jumat 02 Juli 2021, Wawancara.

Badan Pusat Statistik Mandailing Natal.

Edelweis Larrarenjana, "*Bahaya Asap Rokok Bagi Kesehatan*", http: www.Merdeka.com.id 11 Maret 2021.

Endang Hayati dan Tammy Juwono Siarif, "*Kebijakan Tentang PPedomn Kawasaan Tanpa Rokok Dikaitkan Dengan Asas Manfaat*", Dalam Jurnal Kesehqtan, Volume. 2 Nomor 1 Tahun 2016.

Hafni, Kabid Bidang Angkutan Umum, Senin 05 Juli 2021, Wawancara.

J. Sayuti Pulungan, "*Fiqh Siyasah dan Pemikiran*", Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Muhammad Rifki, "*Pentingnya Menjaga Kesehatan*, http: www.Kumparan.com 12 Juli 2021.

Madani, "*Pengertian Bersih*", Dalam Jurnal Legal Review, Volume. 4 Nomor 2, Desember 2020.

Menhub, "*Larangan Merokok di Angkutan Umum*", http: www.Detik News.com 12Maret 2021.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Muhammad Pansuri, "Analisis Transportasi Angkutan Umum Pedesaan", Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Nadya, “Konsep Sehat Sakit”, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2013.

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/PB//1/2011 Nomor 7 Tahun 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 115 Tahun 2019.

Rahmat Fajar, Bahaya Merokok, Jakarta Timur: PT Sarana Bangun Pustaka, 2011.

Rahmatina Awalia Kasri dan dkk, Islam dan Kesehatan Masyarskat, Jakarta: UI Publishing, 2020.

Ricky Fernando dan Aufarol Marom, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Pandarana Kota Semarang, Skripsi Universitas Diponegoro, 2016.

Sanora Nasution, Kasi Pemmerintahan Kantor Camat Panyabungan Kota, 08 Juni 2021, Wawancara.

Siaran Pers, “Dilarang MerokokDidalam Sarana Angkutan Umum”, http: dephub.go.id 17 Maret 2021.

Sukur Koli, Metodologi Penelitian, Bandung: Pustaka Media, 2006.

Surya, Penumpang Angkutan Desa, 11 Juli 2021, wawancara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009.

Ummi, Wawancara 05 Juli 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Saleha Fatma Lubis
2. TTL/Umur : Pidoli Lombang, 10 Oktober 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jln. Beringin Gg. Matahari No. 30 Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
7. Telp/NO. HP : 0823 6134 8128
8. Status Perkawinan : Belum Kawin

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. 2004-2010 : SD NEGERI 142578 Pidoli Lombang
2. 2011-2014 : SMP NEGERI 2 Panyabungan
3. 2014-2017 : SMA NEGERI 1 Panyabungan Selatan
4. 2017-Sekarang : MAHASISWA IAIN PADANGSIDIMPUAN

Padangsidimpuan, November 2021

SALEHA FATMA LUBIS
NIM. 1710300049

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-521 /In.14/D.1/TL.00/05/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : ***Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.***

31 Mei 2021

Yth. Camat Kecamtan Panyabungan Kota
Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Saleha Fatma Lubis
NIM	: 1710300049
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
No. Telpon/ HP	: 082361348128

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Umum Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 19750103200212100 1

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

or : B-578 /In.14/D.1/TL.00/06/2021
: -
piran : -
: ***Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.***

8 Juni 2021

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal

alamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri angsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Saleha Fatma Lubis
NIM	: 1710300049
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
No. Hp	: 082361348128

ajah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri angsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan UU Nomor Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (I) Hurup E Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Umum Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi suai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOMPLEK PERKANTORAN PAYALOTING PANYABUNGAN SUMATERA UTARA KODE POS 22978

Telp/ Fax : (0636) 3221589
E.mail : badankesbangpol_madina@yahoo.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/ 68 /BKBP/ 2021

AR : 1. Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang System Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

MBANG : a. Bahwa untuk tertib administrasi dari pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan Surat Keterangan Penelitian.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat diterbitkan Surat Keterangan Penelitian.

PERHATIKAN : Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Padangsimdipuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor : B-521/I.14/D.1/TL.00/05/2021 Tanggal 31 Juni 2021 Perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MANDAILING NATAL, Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama	: **SALEHA FATMA LUBIS**
NIM	: 1710300049
Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Alamat	: Pidoli Dolok Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal
Pekerjaan	: Mahasiswi
Kebangsaan	: Indonesia
Judul Penelitian	:**"Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal."**
Daerah Penelitian	: Kecamatan Panyabungan dan Dinas Perhubungan Kab. Madina
Terhitung Mulai	: Juni s/d Juli 2021
Peserta	: -
PenanggungJawab	: Saleha Fatma Lubis

n melakukan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :
Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Instansi yang bersangkutan dengan tetap mematuhi dan mentaati protokol kesehatan Covid-19.
Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan penelitian dimaksud.
Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
Apabila telah selesai melakukan Penelitian harus melapor/mengirimkan hasilnya kepada Bupati Mandailing Natal Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mandailing Natal.
Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kepada instansi terkait.
Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat pemberitahuan tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Panyabungan
Padatanggal, 25 Juni 2021
a.n. BUPATI MANDAILING NATAL
KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN MANDAILING NATAL

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MUHAMMAD AMIN, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601212 199803 1 007

Tembusan :
1. Yth. Bupati Mandailing Natal (sebagai laporan).
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsimdipuan
3. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mandailing Natal
4. Camat Panyabungan

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PERHUBUNGAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp. (0636) 326162 Kode Pos 22978
PANYABUNGAN

Panyabungan, 25 Juni 2021

: 074/0330/DISHUB/2021
: Biasa
: -
: **Izin Mengadakan Penelitian**

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Padangsidimpuan
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 070/68/BKBP/2021 tentang Rekomendasi Penelitian dan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor : B-578/In.14/D.1/TL.00/06/2021 Tanggal 08 Juni 2021 Perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal pada prinsipnya tidak keberatan dan menerima Mahasiswa/i untuk mengadakan Penelitian dan Pengumpulan Data untuk kebutuhan Penyusunan Skripsi.

Adapun Mahasiswa yang akan mengadakan penelitian adalah :

Nama	: **SALEHA FATMA LUBIS**
NIM	: 1710300049
Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Semester	: VIII (Delapan)
Jenjang pendidikan	: S-1
Judul Penelitian	:" Pelaksanaan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (I) Huruf E tentang Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal"
Waktu Penelitian	: 28 Juni s/d 28 Juli 2021.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

HENDRA BOISA PUTRA, AP, MM
PENBINA TK.I
NIP. 19770403 199612 1 001

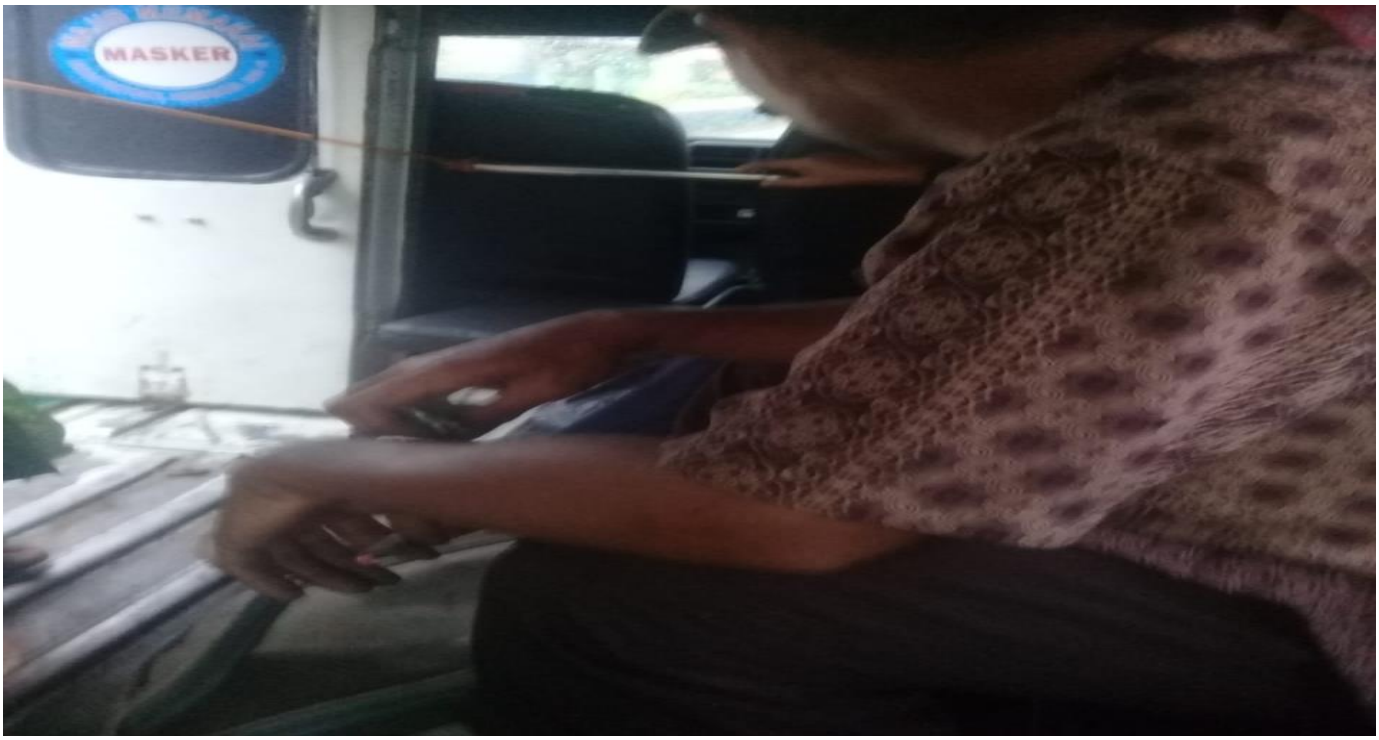
MASKER

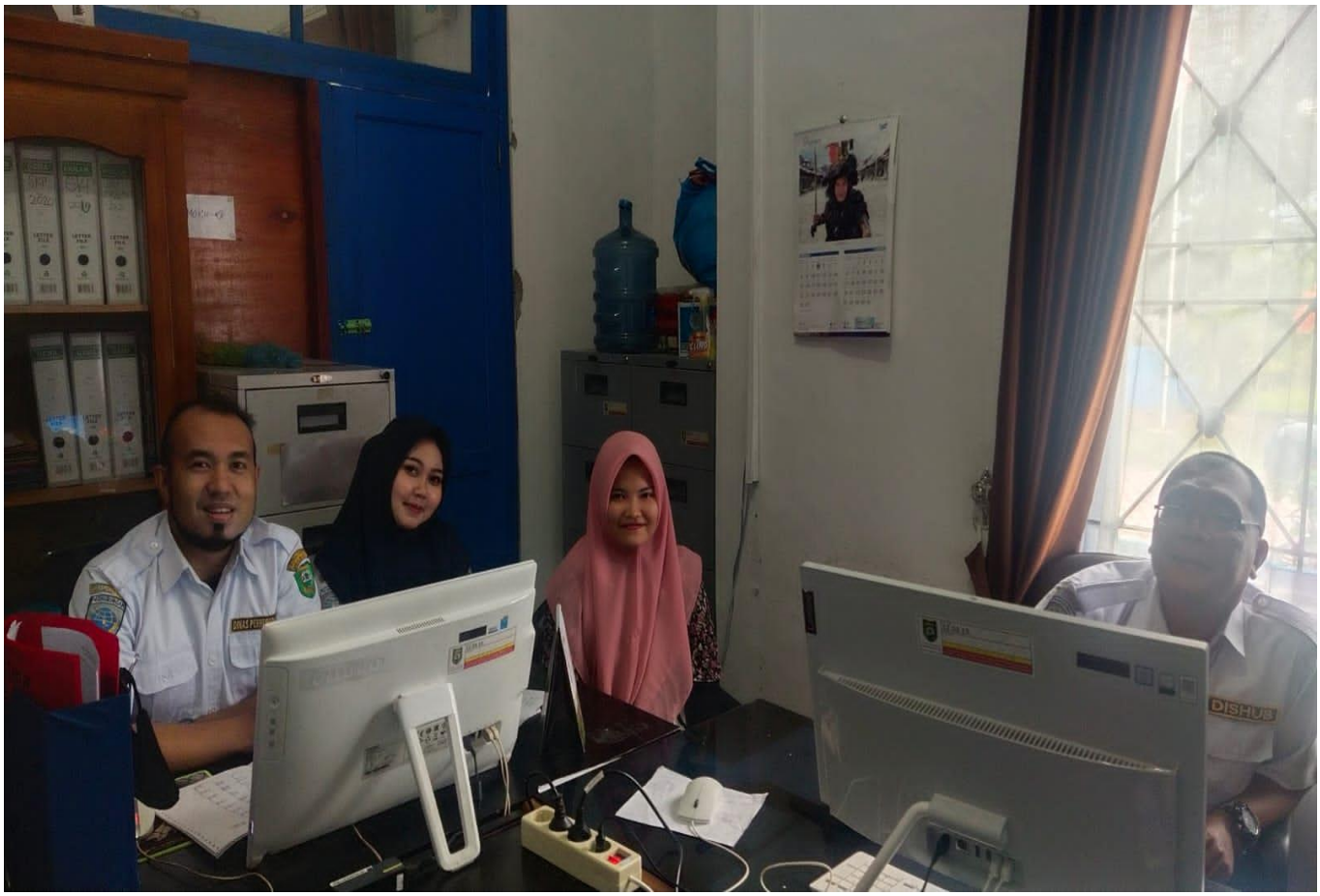
DISHUB